

EMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

I N A N

7 ; 9-9-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KE-
AMANAN DALAM GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG : a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan daerah disegala bidang dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan beaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat dipandang perlu meninjau kembali tarip-tarip pungutan baik dari sektor retribusi maupun pajak daerah yang telah ditetapkan sebelumnya ;
- b. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini dipandang perlu mengubah tarip-tarip retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1978 dengan memuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan dalam Gedung yang dipergunakan untuk

tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR KEAMANAN DALAM GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan dalam gedung yang dipergunakan untuk umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Agustus 1955 Nomor O/B.H/75/364 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 11 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1978 tentang Mengubah Pertama kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Mengatur Keamanan dalam gedung yang dipergunakan untuk umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor H.K./367/78 tanggal 30 Juni 1978, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9/B tahun 1978 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 butir 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

10. Penanggung Jawab, ialah orang yang baik untuk diri sendiri sebagai pemilik maupun atas perintah atau berdasarkan Surat Kuasa dari pemilik untuk mengurus gedung sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 4 a ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk pemeriksaan atau pemasangan label dan plomber pada alat pemadam kebakaran, kepada para konsumen atau pemilik alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk label tiap tabung, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

b. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk label tiap tabung, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Pasal 20 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada para pemilik dapat dicabut ijin tempat usahanya.

D. Pasal 20 ayat (2) dihapus.

E. Pasal 20 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini berlaku juga terhadap penanggung jawab Badan-badan hukum.

Pasal II

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 28 Mei 1985

~~WAKIL PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA~~

Ketua,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

tingkat II SURABAYA

ttd

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 290/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B pada tanggal 9 September 1985 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri B pada tanggal 9 September 1985 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana

MOH. RAOYANI NOERBAMBANG, SH
NIP. 510026708

MAJLIS ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 1955 TENTANG MENGATUR
KEAMANAN DALAM GEDUNG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK UMUM

I. JELASAN UMUM :

Bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan daerah disekitar bidang dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan beaya yang harus dibuarkan untuk melayani kepentingan masyarakat dipandang perlu meningkatkan kembali tarip-tarip pungutan retribusi tentang plomber atau label yang terdapat pada alat-alat pemadam api yang berada ditangan konsumen atau pabrik-pabrik yang jangka waktu kekuatan dari alat pemadam api tersebut perlu mendapatkan pengawasan secara rutin dari Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka tujuan dimaksud perlu diadakan perubahan-perubahan atau penyempurnaan tertentu atas Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi yaitu dengan meninjau ketentuan-ketentuan mengenai tarip retribusi menjadi sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, pasal 20 ayat (1) dan pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan tercapainya meningkatnya pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta efektifitas keamanan lingkungan.

II. JELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.